

Tabel 4. Pemetaan Sintesis Indikator-Indikator Dari Standar SK 4795, ITTO 42 dan Standar Legalitas Kayu

SK 4795 (A)	ITTO 42 (B)	Standar Legalitas (C)	Kelompok issue	SK 4795 (A)	ITTO 42 (B)	Standar Legalitas (C)	Sintesis indikator dan verifer untuk masing-masing kelompok issue
1.1	1.1	1.1.1	Kepastian pengelolaan hutan jangka panjang	1.1	2.1	1.1.1	1.1. kepastian Kawasan Unit pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari
1.2	1.2	1.1.2		1.2	2.2	1.1.2	2.1 2.2 2.3 2.4 1.1.1
1.3	1.3	2.1.1		1.4	2.3	2.1.1	
1.4	1.4	2.2.1		4.1	2.4		1.2. Adanya rencana pengelolaan hutan yang meliputi seluruh jangka waktu perusahaan
1.5	1.5	2.2.2		4.4	4.1		1.2 1.4 4.1 4.4 4.6 4.1 7.7 1.1.2 2.1.1
1.6	2.1	2.3.1			4.6		
2.1	2.2	2.3.2			7.7/7.5		
2.2	2.3	2.3.3					
2.3	2.4	2.4.1	Pengelolaan hutan lestari pada aspek produksi	1.5	1.3	2.2.1	2.1. Keberadaan SDM yang mendukung pengelolaan hutan lestari pada aspek produksi
2.4	2.5	3.1.1		1.6	1.4	2.2.2	1.5 1.3
2.5	3.1	3.1.2		2.1	1.5	2.3.1	2.2. Ketersediaan prosedur-prosedur yang ditujukan untuk pengelolaan aspek produksi
2.6	3.2	3.2.1		2.2	2.2	2.3.2	4.2 4.4 4.7 2.3 4.9 2.4 4.8 1.6 1.5 6.6
2.7	4.1	3.2.2		2.3	4.2	2.3.3	2.3. Ketersediaan sarana produksi dan teknologi yang sesuai kualifikasi dan kebutuhan
3.1	4.2			2.4	4.3		2.4 1.4 2.2.2
3.2	4.3			2.6	4.4		2.4. Kesesuaian implementasi prosedur-prosedur pengelolaan hutan pada aspek produksi
3.3	4.4				4.5		implementasi 4.2 4.4 4.7 2.3 4.9 2.4 4.8 1.6 1.5 6.6
3.4	4.5				4.7		2.5. Realisasi luasan pemanenan dan inventarisasi tegakan tinggal (ITT) yang sesuai dengan panduan yang ditetapkan
3.5	4.6				4.8		4.10
3.6	4.7				4.9		2.6. Tingkat kesesuaian panen lestari menurut jenis kayu dan tipe hutan
4.1	4.8				4.10		2.2 2.6 4.3
4.2	4.9				6.6		2.7. Efisiensi pemanenan
4.3	4.10				7.1		7.1
4.4	5.1						2.8. Kesesuaian fisik kayu dan dokumen yang menyertai pergerakannya dari petak tebang hingga ke logpond (outgate)
4.5	5.2					2.3.2 2.3.3	

SK 4795 (A)	ITTO 42 (B)	Standar Legalitas (C)	Kelompok issue	SK 4795 (A)	ITTO 42 (B)	Standar Legalitas (C)	Sintesis indikator dan verifer untuk masing-masing kelompok issue																			
	5.3																									
	5.4		Pengelolaan hutan lestari pada aspek ekologi	3.1	2.5	3.1.1	3.1. Keberadaan SDM yang mendukung pengelolaan hutan lestari pada aspek ekologi																			
	6.1			3.2	3.1	3.1.2	1.5	1.3																		
	6.2			3.3	3.2		3.2. Ketersediaan prosedur untuk pengendalian gangguan hutan																			
	6.3			3.4	5.1		3.2	3.2	2.5																	
	6.4			3.5	5.2		3.3. Ketersediaan prosedur untuk identifikasi flora-fauna dan penilaian perubahan keanekaragaman hayati																			
	6.5			3.6	5.3		3.4	5.1	5.2	5.4																
	6.6				5.4		3.4. Ketersediaan prosedur identifikasi dan prosedur pengelolaan kawasan untuk KTA, perlindungan flora dan fauna penting																			
	7.1				6.1		3.1	3.3	3.5	3.6	5.3	6.5	6.1	6.2	6.3	6.4										
	7.2				6.2		3.5. Unit Pengelolaan telah memiliki dokumen kajian lingkungan dan rencana pengelolaan serta pemantauan dampak lingkungan atas seluruh aktifitas pengelolaan hutan dan wilayah dampaknya sesuai peraturan yang berlaku serta disahkan oleh pejabat yang berwenang																			
	7.3				6.3		3.1.1																			
	7.4				6.4		3.6. Kesesuaian implementasi prosedur-prosedur pengelolaan aspek ekologi (indikator 3.2 - 3.5)																			
	7.5				6.5		3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	2.5	3.2	5.1	5.2	5.3	5.4	6.5	6.1	6.2	3	4	6		
	7.6						3.7. Luas kawasan hutan yang terganggu akibat kegiatan manusia																			
	7.7						3.1																			
						3.8. Unit Pengelolaan memiliki laporan pengelolaan aspek ekologi yang (RKL dan RPL)																				
						3.1.2																				
			Pengelolaan hutan lestari pada aspek sosial	4.2	7.2	3.2.1	4.1. Keberadaan SDM yang mendukung pengelolaan hutan lestari pada aspek sosial																			
				4.3	7.3	3.2.2	7.4																			
				4.5	7.4		4.2. Ketersediaan prosedur-prosedur pengelolaan sosial meliputi: konsultasi publik, identifikasi hak-hak tradisional masyarakat, memperoleh kesepakatan tanpa paksaan, penyelesaian konflik, studi sosial ekonomi masyarakat, pengembangan masyarakat.																			
					7.6*		4.1	4.2	4.1	3.2.1																
							4.3. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan prosedur kegiatan pengelolaan sosial																			

SK 4795 (A)	ITTO 42 (B)	Standar Legalitas (C)	Kelompok issue	SK 4795 (A)	ITTO 42 (B)	Standar Legalitas (C)	Sintesis indikator dan verifiek untuk masing-masing kelompok issue							
							4.1	4.2	4.1	3.2.1				
							4.4. Unit manajemen telah melakukan pemberitaan rencana kegiatan kepada masyarakat, memperhatikan kepentingannya dan melaksanakannya di lapangan.							
							4.2	3.2.1						
							4.5. Unit Pengelolaan menerapkan peraturan ketenagakerjaan							
							3.2.2	7.3	7.4					
			Kesehatan perusahaan	1.3	1.1		5.1. Kesehatan perusahaan							
				2.5			1.3	2.5						
				2.7			5.2. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan....							
							2.7	1.1						

Catatan: pernyataan indikator 7.6 B tidak jelas maksudnya. Apabila yang dimaksud adalah seperti pernyataan tersebut maka hal ini tidak dapat dijadikan indikator penilaian Unit Pengelolaan. Namun apabila yang dimaksud adalah *adanya data atau informasi tentang Jumlah orang yang tergantung pada hutan untuk penggunaan subsisten, gaya hidup tradisional dan adat*, maka hal tersebut sudah diakomodasi dalam indikator hasil sintesis nomor 4.2.

Standar PHPL Hasil Sintesis antara Standar PHPL Mandatory (SK 4795), Standar Monitoring PHPL PD 42/00 dan Standar Legalitas

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
A.	KEPASTIAN PANGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG OLEH UNIT MANAJEMEN			
1.1	Kepastian Areal Kerja Unit Manajemen Hutan	<p>Kepastian areal kerja Unit Pengelolaan merupakan faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Kepastian areal kerja untuk pengelolaan jangka panjang diperoleh Unit Manajemen atas dasar hak kelola yang diberikan oleh pemerintah. Batas-batas areal kerja hak pengelolaan Unit Pengelolaan seharusnya ditandai dengan jelas baik di peta maupun di lapangan. Kepastian hak kelola harus didukung oleh bukti-bukti pemenuhan kewajiban Unit Manajemen yang berkaitan dengan areal kerja. Termasuk di dalam hal ini adalah keberadaan informasi sumberdaya yang tepat yang berada dalam areal kerja harus dimiliki oleh Unit Pengelola</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BKeberadaan Dokumen SK IUPHHK HA/HT • Bukti pemenuhan iuran IUPHHK HA/HT • Bukti pemenuhan kewajiban pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh-21) jatuh tempo • Berita acara tata batas dan peta lampirannya • Dokumen alih fungsi kawasan dalam hal terjadinya fungsi kawasan • Data luas kawasan hutan berdasarkan tipe dan penutupan lahan dalam konteks tata ruang wilayah • Kondisi Pal Batas • Konflik batas areal 	<p>Baik Sekali: Kepastian areal unit pengelolaan memenuhi semua aspek legalnya, telah ditatabatas seluruhnya dan diakui oleh semua pihak terkait, terdapat bukti pelaksanaan tata batas secara partisipatif, tersedia data spatial areal pengelolaan dan wilayah sekitarnya, kondisi batas dan tanda-tanda batas baik.</p> <p>Baik: Kepastian areal unit pengelolaan memenuhi semua aspek legalnya, telah ditatabatas seluruhnya, diakui oleh semua pihak terkait, terdapat bukti pelaksanaan tata batas secara partisipatif, tersedia data spatial areal pengelolaan dan wilayah sekitarnya, <i>kondisi batas dan tanda-tandanya kurang baik.</i></p> <p>Cukup: Kepastian areal unit pengelolaan memenuhi semua aspek legalnya, telah ditata batas seluruhnya, tidak ada konflik batas areal, tersedia data spatial areal pengelolaan dan wilayah sekitarnya, <i>namun dokumen pendukung tidak lengkap, kondisi batas dan tanda-tandanya kurang baik.</i></p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
				<p>Jelek: Kepastian areal unit pengelolaan memenuhi semua aspek legalnya, <i>lebih dari 50% arealnya belum ditata batas, ada konflik batas yang belum selesai, tidak tersedia data spatial areal pengelolaan dan wilayah sekitarnya, kondisi batas dan tanda-tandanya jelek.</i></p> <p>Jelek Sekali: <i>Aspek legal areal tidak dipenuhi.</i></p>
1.2	Keberadaan Rencana Pengelolaan Hutan yang Meliputi Seluruh Jangka Waktu Pengusahaan	Rencana pengelolaan hutan yang meliputi seluruh jangka waktu pengusahaan seharusnya merupakan komitmen Unit Manajemen untuk pengelolaan hutan secara lestari jangka panjang. Komitmen tersebut dirumuskan dalam kebijakan Unit Pengelolaan dan diturunkan dalam berbagai tingkat perencanaan. Alokasi areal kerja untuk tujuan pengelolaan tertentu seharusnya memperhatikan karakteristik areal dan wilayah-wilayah pemanfaatan tradisional masyarakat setempat. Hal ini harus secara jelas dan tepat tergambarkan dalam peta-peta perencanaan dan ditandai dengan jelas di lapangan. Disamping itu rekaman proses perencanaan yang memperhatikan kepentingan masyarakat akan menjadi bukti penting yang mendukung implementasi komitmen Unit Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen PHPL Unit Manajemen • Bukti adanya pertimbangan kepentingan areal yang merupakan hak masyarakat adat dalam perencanaan areal kerja • Adanya survey untuk identifikasi kepemilikan sumberdaya hutan • Dokumen Perencanaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang • Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan • Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan 	<p>Baik Sekali: Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan hutan lengkap yang syah meliputi berbagai jangka waktu perencanaan, alokasi areal didasarkan atas data-data yang dihimpun secara benar di lapangan dan memperhatikan kepentingan serta hak masyarakat setempat maupun pertimbangan/regulasi konservasi yang berlaku, dan terdapat bukti batas-batas perencanaan yang benar dan baik di lapangan.</p> <p>Baik: Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan hutan lengkap yang syah meliputi berbagai jangka waktu perencanaan, alokasi areal didasarkan atas data-data yang dihimpun secara benar di lapangan dan memperhatikan kepentingan serta hak masyarakat setempat maupun pertimbangan/regulasi konservasi yang</p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
				<p>berlaku, <i>namun bukti fisik batas-batas perencanaan di lapangan kurang baik.</i></p> <p>Cukup: Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan hutan lengkap yang syah meliputi berbagai jangka waktu perencanaan, alokasi areal memperhatikan kepentingan serta hak masyarakat setempat maupun pertimbangan/regulasi konservasi bio-fisik yang berlaku, <i>namun dokumen data dasar perencanaan tidak lengkap , bukti fisik batas-batas perencanaan di lapangan kurang baik.</i></p> <p>Jelek: Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan hutan yang syah namun <i>tidak lengkap untuk berbagai jangka waktu perencanaan, alokasi areal tidak memperhatikan</i> kepentingan serta hak masyarakat setempat maupun pertimbangan/regulasi konservasi bio-fisik yang berlaku, <i>dokumen data dasar perencanaan tidak lengkap , bukti fisik batas-batas perencanaan di lapangan kurang baik.</i></p> <p>Jelek sekali: Dokumen perencanaan hutan tidak lengkap dan data dasar penyusunan rencana pengelolaan tidak lengkap.</p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
B	PENGELOLAAN HUTAN ASPEK PRODUKSI			
2.1	Keberadaan SDM yang Mendukung PHPL Dalam Aspek Pengelolaan Produksi	Salah satu syarat penting dalam pengelolaan kelestarian produksi adalah tersedianya sumberdaya manusia dengan jumlah dan kualifikasi memadai pada setiap tingkatan sesuai dengan peran-peran spesifik yang dituntut. Sumberdaya manusia pendukung PHPL harus profesional dan terlatih, serta memiliki kemampuan kerjasama yang dapat diandalkan guna mendukung pendekatan lintas disiplin yang membutuhkan sinergi pada semua lini manajemen. Unit Pengelolaan harus mempunyai kebijakan dan strategi peningkatan SDM sebagai bentuk salah satu bentuk reinvestasi untuk pengelolaan hutan yang lebih baik.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan kesesuaian tenaga kerja profesional bidang produksi pada berbagai bidang yang meliputi perencanaan, implementasi, monitoring, penelitian dan penyuluhan Adanya aktivitas peningkatan kapasitas SDM bidang produksi di masing-masing tingkatan dan bidang Adanya <i>reward and punishment</i> terhadap tenaga kerja bidang produksi 	<p>Baik Sekali: Jumlah tenaga kerja profesional pada bidang produksi memenuhi persyaratan dengan distribusi yang proporsional pada semua tingkatan pekerjaan.</p> <p>Baik: Jumlah tenaga kerja profesional pada bidang produksi memenuhi persyaratan <i>namun distribusi tidak proporsional pada beberapa tingkatan pekerjaan.</i></p> <p>Cukup: Jumlah tenaga kerja profesional pada bidang produksi <i>belum memenuhi persyaratan namun terdapat distribusi proporsional pada semua tingkatan pekerjaan.</i></p> <p>Jelek: Jumlah tenaga kerja profesional pada bidang produksi <i>belum memenuhi persyaratan dan distribusi tidak proporsional pada beberapa tingkatan pekerjaan.</i></p> <p>Jelek sekali: Tidak terdapat tenaga profesional bidang produksi dan tidak ada kebijakan ketenagakerjaan yang jelas.</p>
2.2	Keberadaan Prosedur yang Ditujukan untuk Pengelolaan Aspek Produksi Hutan Secara Lestari	Panduan atau prosedur kerja yang jelas sangat diperlukan di tingkat lapangan agar pencapaian tujuan pengelolaan dapat dicapai dengan lebih baik. Panduan atau prosedur kerja ini untuk menjamin replikasi kegiatan pengelolaan dapat dilakukan di lokasi-lokasi lain di dalam areal Unit Pengelolaan. Oleh karena itu panduan atau prosedur harus disusun untuk setiap	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur Perencanaan tingkat panen lestari Prosedur Operasional pemanenan Prosedur Pengelolaan jenis kayu utama yang dipanen Prosedur Penilaian kerusakan tegakan Prosedur Penilaian efektifitas 	<p>Baik Sekali: Terdapat panduan kerja yang spesifik dan jelas untuk setiap kegiatan aspek produksi yang diturunkan dari kebijakan mutu atau acuan perusahaan, termasuk panduan monitoring dan evaluasi implementasinya yang lengkap untuk setiap kegiatan.</p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
		<p>aktifitas utama pengelolaan aspek produksi. Panduan kerja disusun dalam bahasa yang mudah dimengerti sehingga dapat diaplikasikan dengan tepat di lapangan.</p>	<p>permudaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur RIL • Prosedur Evaluasi implementasi panduan-panduan • Prosedur Pemantauan periodik Penyajian umpan balik 	<p>Baik: Terdapat panduan kerja yang spesifik dan jelas untuk setiap kegiatan aspek produksi yang diturunkan dari kebijakan mutu atau acuan perusahaan, namun panduan monitoring dan evaluasinya kurang lengkap.</p> <p>Cukup: Terdapat panduan kerja yang spesifik dan jelas untuk setiap kegiatan aspek produksi, <i>namun kurang jelas kaitannya dengan kebijakan mutu atau acuan perusahaan</i>, panduan monitoring dan evaluasinya lengkap.</p> <p>Jelek: Terdapat panduan kerja yang <i>namun tidak spesifik dan kurang jelas</i> untuk setiap kegiatan aspek produksi yang diturunkan dari kebijakan mutu atau acuan perusahaan, panduan monitoring dan evaluasinya tidak lengkap.</p> <p>Jelek Sekali: Tidak terdapat panduan kerja yang spesifik dan jelas.</p>
2.3	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Serta Teknologi Produksi yang Sesuai Kualifikasi dan Kebutuhan	Ketersediaan sarana dan teknologi untk kegiatan produksi akan menentukan pencapaian target kelola produksi. Kesesuaian sarana produksi dengan potensi sumberdaya diperlukan untuk menjamin tidak terjadinya eksploitasi sumberdaya hutan berlebihan. Di sisi lain ketersediaan teknologi tepat guna, yang sesuai dengan karakteristik areal,	<ul style="list-style-type: none"> • Semua peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan • Adanya pemilihan teknologi tepat guna dalam aktivitas pemanenan dengan basis kondisi spesifik 	<p>Baik Sekali: Sarana produksi sesuai persyaratan yang berlaku dan ditetapkan atas dasar analisis potensi sumberdaya hutan dan kesesuaian lingkungan, jumlah dan kondisinya memadai.</p> <p>Baik: Sarana produksi sesuai persyaratan</p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
		dibutuhkan untuk meminimumkan dampak negatif dari kegiatan pengelolaan aspek produksi hutan		<p>yang berlaku yang ditetapkan atas dasar analisis potensi sumberdaya hutan dan kesesuaian lingkungan, namun jumlahnya kurang dari kebutuhan optimum .</p> <p>Cukup: Sarana produksi <i>kurang sesuai</i> persyaratan yang berlaku, ditetapkan atas dasar analisis potensi sumberdaya hutan dan kesesuaian lingkungan, <i>namun jumlahnya kurang dari kebutuhan optimum.</i></p> <p>Jelek: Sarana produksi sesuai persyaratan yang berlaku yang ditetapkan atas dasar analisis potensi sumberdaya hutan dan kesesuaian lingkungan, <i>namun jumlahnya melebihi kebutuhan maksimum.</i></p> <p>Jelek sekali: Sarana produksi <i>tidak sesuai</i> persyaratan yang berlaku dan <i>jumlahnya melebihi kebutuhan maksimum.</i></p>
2.4	Kesesuaian Implementasi Prosedur dengan Pengelolaan Aspek Produksi Hutan Secara Lestari	Keberadaan prosedur yang dimiliki oleh UM harus diimplementasikan di lapangan. Semakin sesuai tingkat implementasinya di lapangan akan mengarah pada pencapaian kelestarian fungsi produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat implementasi Prosedur Perencanaan tingkat panen lestari • Tingkat implementasi Prosedur Operasional pemanenan • Tingkat implementasi Prosedur Pengelolaan jenis kayu utama yang dipanen • Tingkat implementasi Prosedur Penilaian kerusakan tegakan 	<p>Baik Sekali: Prosedur kerja untuk seluruh kegiatan aspek produksi dan monitoring-evaluasinya dapat dibuktikan dilaksanakan dengan tepat di lapangan</p> <p>Baik: Prosedur kerja sebagian besar kegiatan aspek produksi dan monitoring-</p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
			<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat implementasi Prosedur Penilaian efektifitas permudaan • Tingkat implementasi Prosedur RIL • Tingkat implementasi Prosedur Evaluasi implementasi panduan-panduan • Tingkat implementasi Prosedur Pemantauan periodik Penyajian umpan balik 	<p>evaluasinya dapat dibuktikan dilaksanakannya dengan tepat di lapangan</p> <p>Cukup: Prosedur kerja untuk seluruh kegiatan aspek produksi dan monitoring-evaluasinya dilaksanakan dengan kurang tepat di lapangan</p> <p>Jelek: Hanya sebagian kecil prosedur kerja kegiatan aspek produksi dan monitoring-evaluasinya dilaksanakan dengan tepat di lapangan</p> <p>Jelek sekali: Pelaksanaan pekerjaan aspek produksi tidak mengacu pada dokumen prosedur kerja.</p>
2.5	Realisasi Luasan Pemanenan dan Inventarisasi Tegakan Tinggal yang Sesuai Dengan Panduan yang Telah Ditetapkan	Realisasi luas panen dan inventarisasi tegakan tinggal yang sesuai dengan panduan yang ditetapkan mengindikasikan kemampuan kapasitas Unit Pengelolaan dalam pemanenan hutan. Pengorganisasian kapasitas sumberdaya oleh Unit Pengelolaan dalam implementasi panduan atau prosedur menentukan tingkat pencapaiannya. Namun hasil penilaian realisasi panen ini juga dapat menjadi input bagi evaluasi panduannya itu sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Luas areal yang telah dipanen berdasarkan panduan pengelolaan yang telah dibuat • Luas areal yang telah dipanen dimana panduan ITT telah dilaksanakan 	<p>Baik Sekali: Luas areal dipanen dan telah diinventarisasi tegakan tinggalnya (ITT) sesuai dengan target, panduan pemanenan dan ITT serta tata waktu yang ditetapkan</p> <p>Baik: Luas areal dipanen dan telah diinventarisasi tegakan tinggalnya (ITT) <i>kurang dari target</i>, sesuai dengan panduan pemanenan dan ITT serta tata waktu yang ditetapkan</p> <p>Cukup: Luas areal dipanen dan telah diinventarisasi tegakan tinggalnya (ITT) sesuai target dan panduan pemanenan</p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
				<p>maupun ITT <i>namun tidak sesuai tata waktu antara pemanenan dan ITT</i></p> <p>Jelek: Luas areal dipanen dan telah diinventarisasi tegakan tinggalnya (ITT) sesuai target <i>namun tidak sesuai panduan pemanenan dan ITT maupun tata waktu antara pemanenan dan ITT</i></p> <p>Jelek sekali: Luas areal dipanen dan telah diinventarisasi tegakan tinggalnya (ITT) <i>melebihi target yang ditetapkan.</i></p>
2.6	Tingkat Kesesuaian Panen Lestari Menurut Jenis Kayu dan Tipe Hutan	Dalam mencapai aspek kelestarian fungsi produksi, maka prinsip bahwa yang dipanen adalah “riap” tegakan haruslah sebuah keniscayaan. Secara alamiah/ekologis pelestarian produksi akan dapat terwujud apabila jumlah AAC (<i>Annual Allowable Cut</i>) tidak melebihi kemampuan reproduksi alamiah hutan. Keteraturan pemanenan hasil hutan kayu yang sesuai dengan tingkat keberhasilan dalam penanaman/permudaan menurut waktunya akan menyederhanakan pengaturan kelestarian pada rotasi atau daur berikutnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan lokasi PUP di setiap ekosistem. • Cara pengukuran data PUP di lapangan • Tingkat kesesuaian riap tegakan dengan produksi tebangan tahunan (JPT) • Kesesuaian letak blok tebangan dengan rencananya. • Kesesuaian luas hutan yang dipanen setiap tahun • Kesesuaian produksi kayu dengan rencananya 	<p>Baik: Produksi hasil hutan tahunan sesuai dengan rencana produksi lestari tahunan yang ditetapkan dan berasal dari lokasi tebangan yang syah</p> <p>Cukup: Produksi hasil hutan tahunan dibawah kemampuan produksi alami hutan dan berasal dari lokasi tebangan yang syah</p> <p>Jelek: Produksi hasil hutan tahunan melampaui rencana produksi yang ditetapkan atau produksi tahunan sesuai dengan volume yang direncanakan namun berasal dari lokasi tebangan yang tidak syah</p>
2.7	Efisiensi Pemanenan	Tingginya produktivitas yang dapat dicerminkan oleh perbandingan antara produksi dan potensi hutan dapat dicapai	<ul style="list-style-type: none"> • Besaran faktor eksploitasi 	<p>Baik sekali: Factor eksploitasi hutan dan tingkat pemanfaatan jenis tinggi dengan limbah</p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
		<p>apabila pemungutan hasil hutan dilaksanakan secara efisien. Faktor eksploitasi, limbah yang minimal, dan pemanfaatan jenis merupakan unsur-unsur penting dalam menerapkan teknik pemungutan hasil hutan</p>		<p>pemanenan yang minimal</p> <p>Baik: Factor eksploitasi hutan tinggi, limbah pemanenan rendah, namun pemanfaatan jenis kurang</p> <p>Cukup: Factor eksploitasi hutan tinggi, limbah pemanenan tinggi</p> <p>Jelek: Factor eksploitasi rendah, pemanfaatan jenis tinggi, limbah rendah</p> <p>Jelek sekali: Factor eksploitasi rendah, pemanfaatan jenis rendah, limbah tinggi</p>
2.8	<p>Kesesuaian Fisik Kayu dan Dokumen yang Menyertai Pergerakan Kayu dari Blok Tebangan Hingga Pintu Keluar (<i>Outlet</i>) Unit Manajemen</p>	<p>Unit Pengelolaan harus membuktikan bahwa kayu-kayu yang dimiliki dan ditransportasi-kan dari pintu keluar (<i>outgate</i>) adalah kayu yang dipanen dari areal kerjanya sesuai peraturan yang berlaku dan telah dipenuhi kewajiban finansialnya terhadap negara. Keterlacakan aliran kayu dari mulai blok tebangan hingga ke pintu keluar (<i>outgate</i>) Unit Pengelolaan harus dibuktikan melalui kesesuaian lokasi panen, fisik kayu dan dokumen-dokumen yang menyertai pergerakannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identitas permanen batang yang dicantumkan pada kedua bontos (pangkal dan ujung) • Identitas pada tunggak • dentitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh UM Hutan Tanaman • Pertinggal/arsip SKSHH dan Daftar Hasil Hutan (DHH) terlampir (untuk hutan alam) • faktur angkut (untuk hutan tanaman) 	<p>Baik: Seluruh kayu yang dimiliki dan diangkut ke luar areal unit pengelolaan dapat dibuktikan kesesuaian antara fisik kayu dan tanda-tanda pada fisik kayu dengan dokumen yang menyertainya, yang didasarkan atas system administrasi kayu yang menjamin kesesuaian kayu dari mulai blok tebangan hingga pintu keluar unit pengelolaan (<i>out gate</i>)</p> <p>Cukup: Seluruh kayu yang dimiliki dan ditransportasikan ke luar areal unit pengelolaan dapat dibuktikan kesesuaian antara fisik kayu dan tanda-tanda pada fisik kayu dengan dokumen yang menyertainya, <i>namun system administrasi kayu kurang menjamin</i></p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
				<p><i>kesesuaian kayu dari mulai blok tebangan hingga pintu keluar unit pengelolaan (out gate)</i></p> <p>Jelek: Sebagian atau seluruh kayu yang dimiliki dan diangkut ke luar areal unit pengelolaan <i>tidak sesuai antara fisik kayu dan tanda-tanda pada fisik kayu dengan dokumen yang menyertainya</i></p>
C.	PENGELOLAAN HUTAN ASPEK EKOLOGI			
3.1	Ketersediaan SDM Profesional yang Khusus Menangani Masalah Ekologi	Pengelolaan kelestarian fungsi ekologi memerlukan ketersediaan sumberdaya manusia dengan jumlah dan kualifikasi memadai pada setiap tingkatan sesuai dengan peran-peran spesifik yang dituntut. Sumberdaya manusia pendukung PHPL harus profesional dan terlatih, serta memiliki kemampuan kerjasama yang dapat diandalkan guna mendukung pendekatan lintas disiplin yang membutuhkan sinergi pada semua lini manajemen. Unit Pengelolaan harus mempunyai kebijakan dan strategi peningkatan SDM sebagai salah satu bentuk reinvestasi untuk pengelolaan hutan yang lebih baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dan kesesuaian tenaga profesional bidang ekologi pada berbagai bidang yang meliputi perencanaan, implementasi, monitoring, penelitian dan penyuluhan • Adanya aktivitas peningkatan kapasitas SDM bidang ekologi di masing-masing tingkatan dan bidang • Adanya reward and punishment terhadap tenaga kerja bidang ekologi 	<p>Baik Sekali: Jumlah tenaga kerja profesional pada bidang lingkungan/ekologi memenuhi persyaratan dengan distribusi yang proporsional pada semua tingkatan pekerjaan.</p> <p>Baik: Jumlah tenaga kerja profesional pada bidang lingkungan/ekologi memenuhi persyaratan <i>namun distribusi tidak proporsional pada beberapa tingkatan pekerjaan.</i></p> <p>Cukup: Jumlah tenaga kerja profesional pada bidang lingkungan/ekologi <i>belum memenuhi persyaratan namun terdapat distribusi proporsional pada semua tingkatan pekerjaan.</i></p> <p>Jelek: Jumlah tenaga kerja profesional pada bidang lingkungan/ekologi <i>belum</i></p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
				<p><i>memenuhi persyaratan dan distribusi tidak proporsional pada beberapa tingkatan pekerjaan.</i></p> <p>Jelek sekali: Tidak terdapat tenaga profesional bidang lingkungan/ekologi dan tidak ada kebijakan ketenagakerjaan yang jelas.</p>
3.2	Keberadaan prosedur untuk mengendalikan perambahan, kebakaran, penggembalaan dan eksploitasi hutan ilegal serta aktivitas manusia lainnya yang mengakibatkan kerusakan hutan	Dalam PHPL, basis sumberdaya hutan sebagai modal alam harus aman dari gangguan hutan dalam bentuk perambahan, kebakaran, penggembalaan dan eksploitasi hutan ilegal. Adanya prosedur perlindungan dari berbagai kegiatan tersebut, yang dituangkan dalam Prosedur Operasi Standar (SOP) merupakan input penting dalam penanganan gangguan hutan tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya aktivitas peningkatan kapasitas SDM bidang ekologi di masing-masing tingkatan dan bidang • Prosedur Pengendalian Perambahan • Prosedur Pengendalian Kebakaran • Prosedur Pengendalian Penggembalaan • Prosedur Pengendalian Eksploitasi Hutan Illegal 	<p>Baik Sekali: Terdapat panduan kerja yang spesifik dan jelas untuk setiap kegiatan aspek ekologi/lingkungan baik pencegahan, perlindungan maupun pengendalian yang diturunkan dari kebijakan mutu atau acuan perusahaan, termasuk panduan monitoring dan evaluasi implementasinya yang lengkap untuk setiap kegiatan.</p> <p>Baik: Terdapat panduan kerja yang spesifik dan jelas untuk setiap kegiatan aspek ekologi/lingkungan yang diturunkan dari kebijakan mutu atau acuan perusahaan, <i>namun panduan monitoring dan evaluasinya kurang lengkap.</i></p> <p>Cukup: Terdapat panduan kerja yang spesifik dan jelas untuk setiap kegiatan aspek produksi, <i>namun kurang jelas kaitan dengan kebijakan mutu atau acuan perusahaan</i>, panduan monitoring dan evaluasinya lengkap.</p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
				<p>Jelek: Terdapat panduan kerja yang <i>namun tidak spesifik dan dan kurang jelas</i> untuk setiap kegiatan aspek produksi yang diturunkan dari kebijakan mutu atau acuan perusahaan, panduan monitoring dan evaluasinya tidak lengkap.</p> <p>Jelek sekali: Tidak terdapat panduan kerja yang spesifik dan jelas.</p>
3.3	Ketersediaan prosedur identifikasi flora-fauna penting (jarang, langka terancam punah) dan penilaian perubahan keanekaragaman hayati	Inventarisasi sumberdaya flora-fauna dalam konteks fungsi ekologis hutan sangat penting untuk tersedianya basis data (<i>database</i>) yang dapat digunakan untuk penilaian dampak ekologis pengelolaan hutan atas flora-fauna. Penilaian keanekaragaman hayati pada dua areal berbeda dengan formasi/tipe yang sama merupakan ukuran yang dapat digunakan melihat perubahan kondisi keanekaragaman hayati.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Identifikasi flora-fauna • Prosedur penilaian perubahan keanekaragaman hayati 	<p>Baik Sekali: Terdapat prosedur identifikasi flora-fauna penting (jarang, langka terancam punah) dan prosedur penilaian perubahan keanekaragaman hayati yang memadai dan dilaksanakan di lapangan serta hasil-hasilnya didokumentasikan dengan baik.</p> <p>Baik: Terdapat prosedur identifikasi flora-fauna penting (jarang, langka terancam punah) dan prosedur penilaian perubahan keanekaragaman hayati yang memadai dan dilaksanakan di lapangan, <i>namun dokumentasi hasil-hasilnya kurang memadai.</i></p> <p>Cukup: Terdapat prosedur identifikasi flora-fauna penting (jarang, langka terancam punah) dan prosedur penilaian perubahan keanekaragaman hayati yang memadai dan dilaksanakan di</p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
				<p>lapangan, namun dokumentasi hasil-hasilnya jelek.</p> <p>Jelek: Terdapat prosedur identifikasi flora-fauna penting (jarang, langka terancam punah) dan prosedur penilaian perubahan keanekaragaman hayati namun tidak memadai.</p> <p>Jelek sekali: Tidak terdapat prosedur identifikasi flora-fauna penting (jarang, langka terancam punah) dan prosedur penilaian perubahan keanekaragaman hayati.</p>
3.4	Ketersediaan prosedur identifikasi dan pengelolaan kawasan dalam areal Unit Pengelolaan untuk tujuan: (a) konservasi tanah dan air termasuk di areal pemanenan, (b) perlindungan jenis flora penting atau khas wilayah setempat dan (c) perlindungan jenis fauna penting atau khas wilayah setempat	Dalam kawasan hutan produksi di Indonesia diberlakukan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kawasan Lindung dan peraturan perundang-undangan lain terkait. Banyak diantara kawasan lindung dirancang untuk konservasi tanah dan air, misalnya: sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, areal dengan ketinggian di atas 2000 m dpl., kawasan bergambut, areal berlereng curam dsb. Selain itu kawasan lindung juga dengan pertimbangan kepentingan pelestarian jenis-jenis penting (jarang, langka dan dilindungi). Luas dan persentase kawasan lindung tersebut sangat menentukan besarnya kontribusi UMH dalam mempertahankan kualitas tanah dan tata air yang penting bagi kelestarian fungsi ekologi/lingkungan dan kepentingan pelestarian jenis baik flora	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Identifikasi untuk menentukan Luas kawasan lindung (di dalam UMH) yang dikelola khusus untuk konservasi tanah dan air • Prosedur Identifikasi untuk menentukan Kawasan dengan kelerengan lebih dari 40% • Prosedur Identifikasi untuk menentukan Kawasan dengan ketinggian lebih dari 2.000 m dp • Prosedur Identifikasi untuk menentukan kawasan sempadan • Prosedur Identifikas untuk menentukan kawasan sekitar mata air • Prosedur Identifikasi untuk menentukan kawasan pelestarian plasma nutfah 	<p>Baik Sekali: Terdapat prosedur identifikasi dan pengelolaan areal untuk tujuan: (a) konservasi tanah dan air termasuk di areal pemanenan, (b) perlindungan jenis flora penting atau khas wilayah setempat dan (c) perlindungan jenis fauna penting atau khas wilayah setempat yang lengkap (untuk ketiga tujuan tersebut) dan memadai.</p> <p>Baik: Terdapat prosedur identifikasi dan pengelolaan areal untuk tujuan: (a) konservasi tanah dan air termasuk di areal pemanenan, (b) perlindungan jenis flora penting atau khas wilayah setempat dan (c) perlindungan jenis fauna penting atau khas wilayah setempat yang lengkap (untuk ketiga</p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
		maupun fauna	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Identifikasi untuk menentukan daerah perlindungan satwaliar 	<p>tujuan tersebut) namun <i>kurang memadai</i>.</p> <p>Cukup: Terdapat prosedur identifikasi dan pengelolaan areal untuk tujuan: (a) konservasi tanah dan air termasuk di areal pemanenan, (b) perlindungan jenis flora penting atau khas wilayah setempat dan (c) perlindungan jenis fauna penting atau khas wilayah setempat yang memadai secara teknis <i>namun kurang lengkap</i> (untuk ketiga tujuan tersebut).</p> <p>Jelek: Terdapat prosedur identifikasi dan pengelolaan areal untuk tujuan: (a) konservasi tanah dan air termasuk di areal pemanenan, (b) perlindungan jenis flora penting atau khas wilayah setempat dan (c) perlindungan jenis fauna penting atau khas wilayah setempat, <i>namun tidak memadai dan tidak lengkap</i>.</p> <p>Jelek sekali: Tidak terdapat prosedur identifikasi dan pengelolaan untuk tujuan: (a) konservasi tanah dan air termasuk di areal pemanenan, (b) perlindungan jenis flora penting atau khas wilayah setempat dan (c) perlindungan jenis fauna penting atau khas wilayah setempat.</p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
3.5	Unit Pengelolaan telah memiliki dokumen kajian lingkungan dan rencana pengelolaan serta pemantauan dampak lingkungan atas seluruh aktifitas pengelolaan hutan dan wilayah dampaknya sesuai peraturan yang berlaku serta disahkan oleh pejabat yang berwenang	Unit Pengelola perlu melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atas seluruh aktifitas pengelolaan hutan yang direncanakannya serta membuat strategi pengelolaan untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif di seluruh wilayah sebaran dampak. Disamping itu perlu dilakukan pemantauan periodik untuk menilai kinerja pengelolaan dampaknya dan memperbaikinya agar mencapai tujuan pengelolaan. AMDAL adalah aktivitas yang bertujuan untuk memprediksi jenis-jenis dampak penting yang diakibatkan oleh kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu. Output dari kegiatan ini adalah Dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) yang selanjutnya akan dijadikan dasar pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh Unit Pengelola. Dokumen AMDAL dan RKL-RPL harus telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dokumen AMDAL • Ketersediaan dokumen RKL-RPL 	<p>Baik Sekali: Terdapat dokumen AMDAL dan RKL-RPL yang lengkap, didasarkan atas rencana pengelolaan hutan yang lengkap, disusun berdasarkan data yang sesuai di lapangan dan proses yang seharusnya.</p> <p>Baik: Terdapat dokumen AMDAL dan RKL-RPL yang lengkap, <i>namun acuan rencana pengelolaan hutannya tidak lengkap</i>, disusun berdasarkan data yang sesuai di lapangan dan proses yang seharusnya.</p> <p>Cukup: Terdapat dokumen AMDAL dan RKL-RPL yang lengkap, didasarkan atas rencana pengelolaan hutan yang lengkap, disusun berdasarkan data yang sesuai di lapangan, <i>namun bukti catatan proses yang seharusnya dilakukan tidak lengkap</i>.</p> <p>Jelek: Terdapat AMDAL namun RKL-RPL tidak lengkap atau substansi RKL-RPL tidak sesuai dengan hasil analisis dampak pada dokumen AMDAL.</p> <p>Jelek sekali: Tidak terdapat dokumen AMDAL dan RKL-RPL.</p>
3.6	Kesesuaian implementasi	Keberadaan prosedur yang dimiliki oleh UM harus diimplementasikan di lapangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan implementasi prosedur-prosedur pengelolaan aspek 	<p>Baik Sekali: Seluruh prosedur pengelolaan aspek</p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
	prosedur-prosedur pengelolaan aspek ekologi di lapangan	Semakin sesuai tingkat implementasinya di lapangan akan mengarah pada pencapaian kelestarian fungsi ekologi	ekologi (verifier 3.2 dan 3.4). • Laporan-laporan pengelolaan aspek ekologi	ekologi (pada verifier 3.2 dan 3.4) dilaksanakan dengan tepat dan didokumentasikan dengan baik. Baik: Seluruh prosedur pengelolaan aspek ekologi dilaksanakan dengan tepat di lapangan <i>namun dokumentasi proses dan hasil-hasilnya kurang baik.</i> Cukup: <i>sebagian besar</i> prosedur pengelolaan aspek ekologi dilaksanakan dengan tepat dan didokumentasikan dengan baik. Jelek: <i>Hanya sebagian kecil</i> prosedur pengelolaan aspek ekologi dilaksanakan dengan tepat dan didokumentasikan dengan baik. Jelek sekali: Pengelolaan aspek ekologi tidak mengacu pada prosedur yang ditetapkan.
3.7	Luas Kawasan Hutan Yang Terganggu Akibat Kegiatan Manusia	Dalam PHPL, kawasan hutan yang terganggu dalam skala intensitas tertentu akan mempengaruhi kelestarian sumberdaya hutan, sehingga dapat mengubah skema perencanaan dan penataan hutan yang telah dilaksanakan. Gangguan kawasan berpengaruh negatif bagi pencapaian PHPL	• Jenis-jenis gangguan • Luas areal yang terganggu	Baik Sekali: Tidak ada gangguan perambahan hutan, alih fungsi, pencurian, kebakaran maupun gangguan hutan lainnya. Baik : Terdapat gangguan hutan namun dapat diatasi dan tidak mengubah tipe dan fungsi hutan sehingga pengelolaan hutan masih dapat dijalankan dengan rencana pengaturan kelestarian hasil

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
				<p>yang ditetapkan.</p> <p>Cukup: Terdapat gangguan hutan, tidak mengubah tipe dan fungsi hutan, namun perlu dilakukan revisi atas sebagian kecil (<i>tidak melebihi satu tahun rencana kerja pengaturan hasil</i>) rencana pengaturan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.</p> <p>Jelek: Akibat gangguan hutan terjadi perubahan tipe dan fungsi hutan sehingga rencana pengaturan hasil yang telah ditetapkan harus direvisi.</p> <p>Jelek sekali: Akibat gangguan hutan terjadi perubahan fungsi dan tipe hutan yang sangat besar sehingga visi dan tujuan pengelolaan hutan harus diubah.</p>
3.8	Unit manajemen memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan	Kegiatan pengelolaan lingkungan yang didasarkan atas Dokumen RKL harus dipantau dan didokumentasikan dengan baik. Laporan pemantauan pengelolaan lingkungan seharusnya menjadi input bagi evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan selanjutnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKL dan RPL • Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting • Dokumen evaluasi pelaksanaan RKL dan RPL 	<p>Baik Sekali: Seluruh rencana pengelolaan dampak dilakukan sesuai lokasi, target dan tata waktunya, dipantau secara periodik dan didokumentasikan dengan baik serta dievaluasi baik pelaksanaan pengelolaan maupun pemantauannya.</p> <p>Baik: Seluruh rencana pengelolaan dampak dilakukan sesuai lokasi, target dan tata waktunya, dipantau secara periodik dan didokumentasikan dengan baik, <i>namun evaluasi pelaksanaan pengelolaan</i></p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
				<p><i>maupun pemantauannya kurang memadai.</i></p> <p>Cukup: Seluruh rencana pengelolaan dampak dilakukan sesuai lokasi, target dan tata waktunya, dipantau secara periodik dan didokumentasikan dengan baik, <i>namun belum dilakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan maupun pemantauannya.</i></p> <p>Jelek: Pengelolaan dampak dan pemantauannya hanya dilakukan sebagian atau tidak tepat lokasi, target maupun tawaktunya.</p> <p>Jelek sekali: Tidak melakukan pengelolaan dampak dan pemantauannya.</p>
D.	PENGELOLAAN HUTAN ASPEK SOSIAL			
4.1	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk melaksanakan dan mendukung pengelolaan aspek sosial meliputi; perencanaan, implementasi, penelitian dan pengembangan serta penyuluhan	Salah satu syarat kecukupan bagi PHPL khususnya dalam pengelolaan kelestarian fungsi sosial adalah tersedianya sumberdaya manusia dengan jumlah dan kualifikasi memadai pada setiap tingkatan sesuai dengan peran-peran spesifik yang dituntut. Sumberdaya manusia pendukung PHPL harus profesional dan terlatih, serta memiliki kemampuan kerjasama yang dapat diandalkan guna mendukung pendekatan lintas disiplin yang membutuhkan sinergi pada semua lini manajemen. Unit Pengelolaan harus mempunyai kebijakan dan strategi peningkatan SDM sebagai salah satu bentuk reinvestasi untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dan kesesuaian tenaga profesional bidang sosial pada berbagai bidang yang meliputi perencanaan, implementasi, monitoring, penelitian dan penyuluhan • Adanya aktivitas peningkatan kapasitas SDM bidang sosial di masing-masing tingkatan dan bidang • Adanya reward and punishment terhadap tenaga kerja bidang sosial 	<p>Baik Sekali: Jumlah tenaga kerja profesional bidang sosial pada aspek perencanaan, implementasi, litbang dan penyuluhan, memenuhi persyaratan dengan distribusi yang proporsional pada semua tingkatan pekerjaan.</p> <p>Baik: Jumlah tenaga kerja profesional bidang sosial pada aspek perencanaan, implementasi, litbang dan penyuluhan memenuhi persyaratan <i>namun distribusi tidak proporsional pada beberapa tingkatan pekerjaan.</i></p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
		pengelolaan hutan yang lebih baik.		<p>Cukup: Jumlah tenaga kerja profesional bidang sosial pada aspek perencanaan, implementasi, litbang dan penyuluhan <i>belum memenuhi persyaratan namun terdapat distribusi proporsional pada semua tingkatan pekerjaan.</i></p> <p>Jelek: Jumlah tenaga profesional bidang sosial pada aspek perencanaan, implementasi, litbang dan penyuluhan <i>belum memenuhi persyaratan dan distribusi tidak proporsional pada beberapa tingkatan pekerjaan.</i></p> <p>Jelek sekali: Tidak terdapat tenaga profesional bidang sosial dan tidak ada kebijakan ketenagakerjaan yang jelas.</p>
4.2	Ketersediaan Prosedur pelaksanaan pengelolaan sosial yang terdiri atas: (1) Pemberitahuan rencana kegiatan kepada masyarakat, (2) Identifikasi hak-hak tradisional masyarakat, (3) Penyelesaian Konflik dan (4) Monitoring dan Evaluasi pengelolaan sosial	Panduan atau prosedur kerja yang jelas sangat diperlukan di tingkat lapangan agar pencapaian tujuan pengelolaan dapat dicapai dengan lebih baik. Panduan atau prosedur kerja ini untuk menjamin replikasi kegiatan pengelolaan dapat dilakukan di lokasi-lokasi lain di dalam areal Unit Pengelolaan. Oleh karena itu panduan atau prosedur harus disusun untuk setiap aktifitas utama pengelolaan aspek sosial. Panduan kerja disusun dalam bahasa yang mudah dimengerti sehingga dapat diaplikasikan dengan tepat di lapangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pemberitahuan rencana kegiatan kepada masyarakat • Prosedur Identifikasi hak-hak tradisional masyarakat • Prosedur Penyelesaian Konflik • Prosedur Monitoring dan Evaluasi pengelolaan sosial 	<p>Baik Sekali: Terdapat prosedur pelaksanaan pengelolaan sosial tentang (1) Pemberitahuan rencana kegiatan kepada masyarakat, (2) Identifikasi hak-hak tradisional masyarakat, (3) Penyelesaian Konflik dan (4) Monitoring dan Evaluasi pengelolaan sosial yang lengkap dan memadai.</p> <p>Baik: Terdapat prosedur pelaksanaan pengelolaan sosial tentang (1) Pemberitahuan rencana kegiatan kepada masyarakat, (2) Identifikasi hak-</p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
				<p>hak tradisional masyarakat, (3) Penyelesaian Konflik dan (4) Monitoring dan Evaluasi pengelolaan sosial yang lengkap namun <i>kurang memadai</i>.</p> <p>Cukup: Terdapat prosedur pelaksanaan pengelolaan sosial tentang (1) Pemberitahuan rencana kegiatan kepada masyarakat, (2) Identifikasi hak-hak tradisional masyarakat, (3) Penyelesaian Konflik dan (4) Monitoring dan Evaluasi pengelolaan sosial yang memadai secara teknis <i>namun kurang lengkap</i>.</p> <p>Jelek: Terdapat prosedur pelaksanaan pengelolaan sosial tentang (1) Pemberitahuan rencana kegiatan kepada masyarakat, (2) Identifikasi hak-hak tradisional masyarakat, (3) Penyelesaian Konflik dan (4) Monitoring dan Evaluasi pengelolaan sosial, <i>namun tidak memadai dan tidak lengkap</i>.</p> <p>Jelek sekali: Tidak terdapat prosedur pelaksanaan pengelolaan sosial tentang (1) Pemberitahuan rencana kegiatan kepada masyarakat, (2) Identifikasi hak-hak tradisional masyarakat, (3) Penyelesaian Konflik dan (4) Monitoring dan Evaluasi pengelolaan sosial.</p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
4.3	Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan prosedur kegiatan pengelolaan sosial	Implementasi setiap prosedur dalam pengelolaan aspek sosial harus dimonitor untuk mengukur tingkat pencapaiannya. Disamping itu monitoring juga diperlukan untuk mengevaluasi ketepatan pranduan/prosedur itu sendiri sesuai dengan dinamika masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Progres kegiatan pengelolaan sosial • Penggunaan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan prosedur dan pelaksanaan 	<p>Baik Sekali: Seluruh prosedur pengelolaan aspek sosial dilaksanakan dengan tepat di lapangan, hasilnya didokumentasikan dengan baik dan dilakukan evaluasi atas prosedur-prosedur tersebut untuk perbaikan.</p> <p>Baik: Seluruh prosedur pengelolaan aspek sosial dilaksanakan dengan tepat di lapangan, hasilnya didokumentasikan dengan baik, <i>namun evaluasi prosedur untuk perbaikan belum memadai.</i></p> <p>Cukup: Seluruh prosedur pengelolaan aspek sosial dilaksanakan dengan tepat di lapangan, hasilnya didokumentasikan dengan baik, <i>namun evaluasi prosedur untuk perbaikan belum dilakukan.</i></p> <p>Jelek: <i>Hanya sebagian kecil</i> prosedur pengelolaan aspek sosial dilaksanakan dengan tepat dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>Jelek sekali: Pengelolaan aspek sosial tidak mengacu pada prosedur yang ditetapkan.</p>
4.4	Unit manajemen telah melakukan pemberitahuan rencana kegiatan kepada	Masyarakat yang akan terkena dampak kegiatan pengelolaan hutan berhak mendapat pemberitahuan yang tepat tentang rencana kegiatan, manfaat maupun	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen risalah konsultasi publik • Dokumen hak-hak tradisional masyarakat setempat • Dokumen kesepakatan tanpa 	<p>Baik Sekali: Unit Pengelolaan telah melakukan pemberitahuan rencana kegiatan kepada masyarakat, memperhatikan</p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
	masyarakat, memperhatikan kepentingannya dan melaksanakannya di lapangan	prediksi dampak yang akan terjadi. Apabila ada negosiasi antara Unit Pengelolaan dengan masyarakat harus dilakukan dengan tanpa paksaan untuk mencapai kesepakatannya, dan didokumentasikan dengan. Demikian pula dalam hal penyelesaian konflik pengelolaan sumberdaya. Identifikasi hak-hak tradisional masyarakat setempat dalam kerangka Community Development merupakan langkah awal yang harus dilakukan Unit Pengelolaan dengan seksama.	<p>paksaan dengan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen penyelesaian masalah atas areal dan/atau sumberdaya alam dalam hubungannya dengan hak-hak tradisional masyarakat setempat yang terkena dampak • Dokumen program pengembangan masyarakat (CD) • Dokumen hasil studi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar lokasi UM 	<p>kepentingannya dan melaksanakannya di lapangan serta proses dan hasilnya didokumentasikan dengan lengkap dan baik.</p> <p>Baik: Unit Pengelolaan telah melakukan pemberitahuan rencana kegiatan kepada masyarakat, memperhatikan kepentingannya dan melaksanakannya di lapangan, dokumentasi proses lengkap namun <i>dokumentasi hasilnya kurang lengkap</i>.</p> <p>Cukup: Unit Pengelolaan telah melakukan pemberitahuan rencana kegiatan kepada masyarakat, memperhatikan kepentingannya dan melaksanakannya di lapangan, <i>dokumentasi proses kurang lengkap namun dokumentasi hasilnya lengkap dan baik</i>.</p> <p>Jelek: Unit Pengelolaan telah melakukan pemberitahuan rencana kegiatan kepada masyarakat, memperhatikan kepentingannya dan melaksanakannya di lapangan, namun <i>dokumentasi proses dan hasilnya tidak lengkap dan baik</i>.</p> <p>Jelek sekali: Tidak terdapat bukti Unit Pengelolaan telah melakukan pemberitahuan rencana kegiatan kepada masyarakat, memperhatikan kepentingannya dan</p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
				melaksanakan-nya di lapangan.
4.5	Unit manajemen telah menerapkan ketentuan dalam peraturan ketenagakerjaan	Tenaga kerja merupakan salah unsur faktor produksi penting yang berpengaruh dalam pengelolaan hutan alam. Keberadaan tenaga kerja sebagai faktor produksi kadangkala memiliki posisi yang “lemah” dalam hubungannya dengan hak dan kewajibannya. Oleh sebab itu, perlu ada pedoman yang legal, jelas dan telah disepakati bersama antara tenaga kerja dan UM serta dilaksanakan dilapangan, yang meliputi hak dan kewajiban tenaga kerja dan atau perusahaan dalam hubungannya dengan ketenagakerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kesepakatan kerja bersama (KKB) dan atau peraturan perusahaan tentang ketenagakerjaan • Dokumen pelaksanaan upah minimum regional (UMR), struktur gaji yang adil, dan manfaat in-natura • Dokumen yang memprioritaskan tenaga kerja setempat • Pelaksanaan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja • Ketersediaan alat penyelamatan darurat dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) yang layak pakai dan mudah dijangkau • Kebijakan penggunaan tenaga kerja asing 	<p>Baik Sekali: Unit manajemen telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan secara lengkap dan memadai, terdokumentasi dengan baik dan dapat dibuktikan di lapangan</p> <p>Baik: Unit manajemen telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan secara lengkap namun tidak memadai, terdokumentasi dengan baik dan dapat dibuktikan di lapangan</p> <p>Cukup: Unit manajemen telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan, memadai namun tidak lengkap, terdokumentasi dengan baik dan dapat dibuktikan di lapangan</p> <p>Jelek: Unit manajemen telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan, kurang memadai dan tidak lengkap, terdokumentasi dengan baik dan hanya sebagian yang dapat dibuktikan di lapangan</p> <p>Jelek sekali: Tidak terbukti unit manajemen telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan</p>
E.	KESEHATAN PERUSAHAAN			
5.1	Kesehatan Perusahaan dan atau Holding Company	Unit usaha yang menguntungkan, liquid, dan solvabilitas menunjukkan pengelolaan bisnis yang baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Rentabilitas • Likuiditas • Solvabilitas 	<p>Baik Sekali: Likuiditas > 200 % solvable dan rentabilitas ≠ suku bunga</p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
				<p>Baik: Likuiditas 100-200 %, solvable dan rentabilitas + suku bunga</p> <p>Cukup: Likuiditas < 100 %, solvable dan rentabilitas + suku bunga</p> <p>Jelek: Likuiditas < 100 %, solvable dan rentabilitas < suku bunga</p>
5.2	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia	Agar kelestarian pemanfaatan sumberdaya hutan dapat terakomodasi, diperlukan pendanaan yang cukup untuk penataan, perlindungan hutan, pengelolaan kawasan lindung, dan keanekaragaman hayati, termasuk species dilindungi/endemic/langka, produksi dan pembinaan hutan, pelayanan pasar/konsumen, pengadaan sarana-prasarana dan peralatan kerja, serta pengembangan sumberdaya manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dana (modal) untuk perusahaan hutan yang terdiri atas dana-dana untuk pengelolaan produksi, ekologi dan sosial • Penyaluran dana untuk perusahaan hutan yang terdiri atas dana-dana untuk pengelolaan produksi, ekologi dan sosial 	<p>Baik Sekali: Terdapat bukti-bukti investasi dan reinvestasi yang memadai dan dapat dibuktikan di lapangan sehingga kinerja pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta kemampuan sumberdaya manusia meningkat</p> <p>Baik: Terdapat bukti-bukti investasi dan reinvestasi yang memadai dan dapat dibuktikan di lapangan namun kinerja pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta kemampuan sumberdaya manusia tetap.</p> <p>Cukup: Terdapat bukti-bukti investasi dan reinvestasi yang kurang memadai dan dapat dibuktikan di lapangan namun kinerja pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta kemampuan sumberdaya manusia</p>

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Skala Intensitas
				<p>tetap.</p> <p>Jelek: Terdapat bukti-bukti investasi dan reinvestasi yang kurang memadai dan dapat dibuktikan di lapangan dan kinerja pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta kemampuan sumberdaya manusia menurun.</p> <p>Jelek sekali: Tidak terdapat bukti-bukti investasi dan reinvestasi yang memadai dan dapat dibuktikan di lapangan untuk peningkatan kinerja pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta kemampuan sumberdaya manusia.</p>